

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA KAPAL YANG
MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERCANTUM DALAM
MANIFEST**

**(Studi Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor
555/Pid.B/2019/PN STB)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

EDDO KASTOYO

02011281621247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Eddo Kastoyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621247
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 16 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.



Eddo Kastoyo

NIM.02011281621247

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EDDO KASTOYO
NIM : 02011281621247
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA KAPAL YANG
MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERCANTUM DALAM
MANIFEST**

**(Studi Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor
555/Pid.B/2019/PN.STB)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 Maret
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIM. 195509021981031001

Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.
NIM. 19711032008012010



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Ebrrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

MOTTO

“My Herat, will Never be, will never see, will never kniw”

- **Archillect**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang Tua Tersayang**
- ❖ **Seluruh keluarga tercinta**
- ❖ **Teman-Temanku**
- ❖ **Almamater kuning kesayangan**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA KAPAL YANG MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai; Orang tua saya yang saya cintai, Papa saya dan Mama saya serta Adik saya dan Keluarga besar semuanya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan;
11. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun diluar mas perkuliahan. Terima Kasih.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertimbangan Hakim	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2. Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	28
3. Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelayaran	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32

2. Tindak Pidana Pelayaran	37
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pelayaran	45
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	48
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	48
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	52
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Nahkoda Kapal Mengangkut Barang Impor Tidak Tercantum dalam Manifest Dalam Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN- TB dan Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.STB	54
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Setaba Nomor 482/Pid.B/2013/PN-STB	54
2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 555/Pid.B/2019/PN.TB	65
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Putusan Pengadilan Negeri Staba Pada Putusan Kasus Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Manifest	74
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Nahkoda Kapal Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Manifest	75
1. Pertanggungjawaban Secara Umum	75
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Nahkoda Kapal Mengangkut Barang yang Tidak Tercantum Dalam Manifest	80
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	hal
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skrripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Kapal yang Mengangkut Barang Impor Tidak Tercantum Dalam Manifest dengan studi Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.STB. Hukum pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dalam Undang-Undang ini sendiri mengatur Nahkoda sampai dengan Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan Nahkoda. Pada tahun 2013 dan tahun 2019 Nahkoda secara sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu mengangkut barang impor yang tidak dicantumkan dalam manifest. Untuk menguatkan penelitian skripsi ini diangkatlah 2 rumusan masalah yaitu, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana nahkoda kapal yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana nahkoda kapal yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. Adapun Metode Penelitian pada penelitian skripsi ini adalah dengan metode normatif-yuridis yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan mengkaji suatu studi putusan pengadilan mengenai tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Nahkoda. Pada kedua putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap pada pertimbangan hakim yang menghukum Nahkoda kapal telah tepat. Mengenai pertanggungjawaban pidana nahkoda tersebut bahwa pelaku tindak pidana yaitu Nahkoda Kapal memuat unsur secara sengaja sebagai unsur pemenuhan untuk memberikan hukuman kepada nahkoda tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Nahkoda, Pertimbangan Hakim


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H, MH.
NIP. 195509021981031001


Neisa Angram Adisti, S.H., M.Hum.
NIP. 19771032008012610

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, MH.
NIP. 196201311989031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan ketentuan larangan dan pembatasan, seperti bahan-bahan kebutuhan pangan, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan barang-barang lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau melakukan tindak pidana kepabeanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.¹

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas tindak pidana kepabeanan,

¹ Pakaya Ilham, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyeludupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen, Volume VIII No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018

Dimana tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Istilah penyelundupan (*smuggling atau smokkle*) menurut Baharuddin Lopa dalam buku Yudi Wibowo Sukinto adalah:²

“Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana kepabeanan terutama dalam hal penyelundupan barang menyangkut mengenai pelanggaran dalam ekspor dan impor khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai dengan kebebasan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.³

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut) hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nmor 17 Tahun

² Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 39

³ Reza, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan*, Lex Administratum, Volume II No.3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan guna membuktikan kesalahan pada terdakwa, agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan penuntut umum maka surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap (Pasal 143 ayat (2) KUHAP), Sehingga surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan putusan oleh hakim.⁴

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum dan sebagainya. Pasal 1 angka (11) KUHAP menyatakan:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

⁴ *Ibid.*

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan tetapi kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Putusan hakim tersebut menurut lilik mulyadi disatu pihak berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hukum acara pidana baik itu terhadap perkara tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun terhadap perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana keabeanan, maka dimungkinkan oleh hakim mengeluarkan putusan bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

⁵ Lilik Mulyadi, “*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)*”, Citra aditya bakti, Jakarta, 2007, Hlm. 119

unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti baik secara keseluruhan maupun sebagian dari unsur tersebut dan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Berkenaan dengan betapa pentingnya putusan hakim dalam menentukan pertanggung jawaban suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, menarik untuk mengkaji skripsi mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh terdakwa Klinyit yang berprofesi sebagai nahkoda pada putusan Nomor: 482/Pid.B/2013/PN-TB, terdakwa menyelundupkan bawang merah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung 10kg yang dibawa oleh terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang sah yaitu manifest (daftar muatan kapal) yang dengan tujuan dijual ke Tanjungbalai, atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sebagai pertanggungjawaban pidananya selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dbayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pada][kasus yang sama terjadi pada terdakwa 1 Rahmat Alias Dayat Bin Alm Usman yang berprofesi sebagai nahkoda dan terdakwa 2 Rusliadi Alias Segam Bin Abdulmanap yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK)

merangkap kepala kamar mesin KM. Para terdakwa menyeludupkan bawang merah sebanyak 855 (delapan ratus puluh kina) karung yang masing-masing seberat 9,5kg dan bawang Bombay merah sebanyak 3055 karung yang perkarungnya seberat 9,5kg tanpa dilengkapi dokumen-dokumen kapal dan dokumen orang berupa SKK nahkoda, SKK KKM dan *crew list*. Berdasarkan perbuatannya tersebut para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya berupa pidana penjara dengan masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana dengan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan membahas dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest (Studi Putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest pada putusan

Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor:
555/Pid.B/2019/PN STB?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest pada putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest pada putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest pada putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni;

1. Secara teoritis berguna untuk:
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para akademis hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak pelaku tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest, yaitu;
 - a. Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest;

- b. Aparat penegak hukum; sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
- c. Masyarakat: sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest berdasarkan putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan Pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjabarkan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁶Kebebasan

⁶Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartialjudge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁸yaitu :

⁷*Ibid*, hlm. 95.

⁸Andi Hamzah, *Loc. Cit.* hlm.110

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁹yaitu :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana nahkoda kapal yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest pada putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geenstraf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku

⁹*Ibid*, hlm 112

tindak pidana maka disebut dengan *leervanhet materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daadstrafrecht*), pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*).¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).¹¹ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹² Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu

¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.

¹¹ H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 59.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 59.

mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,¹⁴ artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.¹⁵

Dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya

¹⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2000, hlm. 75.

¹⁵Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 105.

¹⁶*Ibid.* Hlm. 13

dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁷ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.¹⁸ Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.¹⁹

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:²⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toere keningsvat baarheid vande dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

¹⁷Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁸Moeljatno, *OpCit*, hlm. 5.

¹⁹*Ibid*, hlm. 6.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 136.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :²¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässig keit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuld ansshiesungs grummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Nahkoda Kapal Yang Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest pada putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²² Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini

²¹ Leden Marpaung, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 12.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana nahkoda kapal yang mengangkut

²³Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.²⁴

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁵
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁶ Kasus tindak pidana nahkoda kapal yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum

²⁴*Ibid.* hlm. 17.

²⁵*Ibid.*, hlm. 95.

²⁶Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*, hlm. 304.

dalam manifest pada putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁷ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas²⁸, terdiri dari :
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

²⁷*Ibid.*, hlm. 16.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

- 6) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Barang Impor;
 - 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M- DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 - 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 10) Putusan Nomor : 482/Pid.B/2013/PN-TB
 - 11) Putusan Nomor: 555/Pid.B/2019/PN STB
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.²⁹
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁰

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

³⁰*Ibid*, hlm.144.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³¹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian serta pertimbangan hakim.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.³²

³¹*Ibid*, hlm. 105.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana keselamatan ketenagalistrikan yang menyebabkan kematian. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika Induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum,

selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 147.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Menurut Hans Kelsen dalam bukunya berjudul Pengantar Teori Hukum, mengatakan:³⁴

“Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based of fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).”

Menurut Amir Ilyas di dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan ialah:³⁵

“Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.”

³⁴ Hans Kelsen , 2006, *Pengantar Teori Hukum* , Nusa Media, Jakarta, hlm 65.

³⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 73

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan. Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan ialah :³⁶

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dengan sengaja atau *alpa*
- 4) Tidak ada alasan pemaaf Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 syarat, yaitu:³⁷

- 1) Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁷ Roeslan Shaleh, 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 75.

3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:³⁸

a. Mampu bertanggung jawab

Pasal 44 ayat 1

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

³⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya:

- (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai);
- (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau, idiot, imbecile dan sebagainya); dan
- (3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena demam (koorts), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi³⁹ yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badanbadan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah „'een ieder’“ (dengan terjemahan „'setiap orang ,“).
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.⁴⁰

³⁹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit.* hlm. 253.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 223.

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pertanggungjawaban pidana Nahkoda dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah sebagai berikut:

Pasal 302

- (1) Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 302 ayat (1) menjelaskan bahwa Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui (*Delik Dolus*) Sanksi yang diberikan kepada Nahkoda (subyek hukum pidana) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 309

“Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Nakhoda dalam Pasal ini sebagai subyek hukum pidana, yang melayarkan kapalnya dan mengetahui ada cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya (Delik *Dolus*), Nakhoda (subyek hukum pidana) akan diancam pidana dengan ancaman pidana penjara paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Pasal 330

“Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkanluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

\

Nahkoda sebagai subyek hukum pidana mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditentukan dalam keadaan bahaya (Delik *Dolus*), yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat, diancam dengan Pidana Penjara (sanksi) paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nahkoda juga dijerat dalam Pasal 338, 359, 360 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

Pasal 338

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.”

Pasal ini menjelaskan bahwa maksud pembunuhan dalam bunyi tersebut merupakan pembunuhan biasa (*Doodslag*), yang pada dasarnya menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan.

Pasal 359

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Subyek hukum pidana dalam Pasal tersebut adalah semua orang termasuk Nahkoda yang menyebabkan kematian karena kesalahannya atau kelalaiannya (*Culpa*) sesuai dalam Pasal 309, dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan penjara paling lama satu tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelayaran

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah

⁴¹ Kargonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 62.

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Adapun menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:⁴³

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Arif Gosita memberikan pengertian hukum pidana yakni sebagai berikut:⁴⁴

“Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, deviasi (penyimpangan dari

⁴² *Ibid.*, hlm.63.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Arif Gosita, 1983, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Bandung, Rajawali, hlm. 42.

peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.⁴⁵

Diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau delik yaitu:

- a. Harus ada kelakuan;
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;
- e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Adapun Pengertian hukum pidana Moeljatno ialah;⁴⁶

“Pengertian pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Seorang dapat dijatuhi pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Moeljatno, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, hlm.2.

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

“Sesungguhnya demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur-unsur objektif.”

Adapun Sudarto memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:⁴⁸

“Istilah *strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana, alasannya pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal asal diketahui apa yang dimaksud dalam hal yang penting adalah isi dari pengertian itu namun lebih condong untuk memakai tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, istilah ini sudah dapat diterima masyarakat, jadi mempunyai *sosilogische gelding*.”

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukum yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman

⁴⁸ Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni, hlm. 35.

mati, dan terkadang masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁴⁹

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:⁵⁰

1. Perbuatan pidana (delik) *formil*, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana (delik) *materiil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, yakni suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
5. Delik aduan, yaitu suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.
6. Delik Politik, adalah perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴⁹ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 60.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

2. Tindak Pidana Pelayaran

Terdapat beberapa istilah yang merujuk pada hukum pelayaran, salah satunya istilah hukum laut M. Husseyn Umar menggambarkan hukum laut sebagai berikut:⁵¹

“Hukum laut dalam arti luas mencakup segala aspek penggunaan atau pemanfaatan laut dan sumber-sumber yang terdapat di lautan. Dalam literatur hukum di negara-negara kontinental seperti Belanda, hukum laut umumnya diartikan pula sebagai hukum pelayaran yang terutama berfokus pada pengaturan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-saksis dikenal istilah hukum maritim sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang berfokus pada pengangkutan laut yang berhubungan dengan perdagangan internasional.”

Negara Indonesia menggunakan istilah *Hukum Pelayaran*, hal tersebut dapat dilihat dari perundang-undangan yang digunakan di Indonesia untuk masalah pelayaran yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dasar hukum mengani pelayaran secara umum serta kecelakaan pelayaran diatur di dalam peraturan internasional dan juga peraturan nasional.⁵²

⁵¹ M. Husseyn Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku 1*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Bekerja, hlm. 9.

⁵² *Ibid.*

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, yang mana hal tersebut membuat intensitas lalu lintas pelayaran di laut Indonesia sangatlah tinggi. Dengan kondisi geografis tersebut peranan transportasi laut di Indonesia adalah sangat strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.⁵³

Tindak pidana pelayaran juga diatur dengan sedemikian rupa untuk terwujudnya lalu lintas pelayaran yang baik di Indonesia, yang mana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu di dalam buku kedua tentang kejahatan yaitu kejahatan pelayaran yang diatur di dalam Pasal 466, 469 dan buku kedua tentang pelanggaran yang diatur dalam Pasal 560, 561, isi dari pasal tersebut berbunyi:

Pasal 466

“Seorang nahkoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau perlengkapal kapal itu atau perbekalannya, atau menjual atau menggadaikan kapal itu barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau mengurangi kerugian atau belanja, atau tidak menjaga supaya buku-buku harian dikapal dipelihara menurut undang-undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal ketika meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh.”

Unsur Pasal ini jenis tindak pidana merupakan Delik *Dolus*, yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, subyek tindak pidana adalah

⁵³ *Ibid.*

Nahkoda itu sendiri, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menjual kapal, meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya.

Pasal 469

(1) Nahkoda Kapal Indonesia yang tidak karena terpaksa dan tidak dengan setahu yang punya atau peserta kongsi perkapalan itu, melakukan, atau membiarkan perbuatan yang diketahuinya bahwa hal itu dapat menyebabkan kapal atau muatannya jadi tertangkap, tertangkap, tertahan atau terhenti, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9000

Delik *Materiil* dan Delik *Dolus*, subyek tindak pidana merupakan seorang nahkoda yang tidak karena terpaksa atau membiarkan perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan merupakan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan muatan kapal jadi tertangkap, tertahan.

Pasal 561

“Nahkoda kapal Indonesia yang dikawal tidak memegang segala surat kapal, buku atau surat- lain-lain yang dimestikan oleh atau menurut Peraturan Undang-Undang, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.1500,- “⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 354-358

Jenis Tindak Pidana Delik *Culpa*, yaitu tanpa sepengetahuan dia atau ketidak sengajaan dia, Subyek Tindak Pidana tersebut merupakan seorang Nahkoda.

Adapun Tindak Pidana Pelayaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Perundang-Undangan secara jelas tentang Pelayaran maupun tentang Nahkoda, diatur dalam Pasal 302 ayat (1) berbunyi:

“Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).”

Nahkoda (subyek hukum pidana), dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa Nahkoda yang mengetahui (Delik *Dolus* dan Delik *Materiil*) bahwa kapal tersebut tersebut tidak laik sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 117 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda empat ratus juta rupiah.

Pasal 302 ayat (3) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Perbuatan pidana (Delik) yang dilakukan Nahkoda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian

harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lama satu miliar lima ratus juta rupiah.

Adapun peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 303, 305, 309, 316 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Adapun Pasal 303, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam 303 ayat 1 menyebutkan bahwa mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dalam pelayaran. Bahwa sebelum memulai pengoperasian dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk melakukan pelayaran. Apabila mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 305

“Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Setiap orang (subyek hukum pidana) yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal (*Delik Dolus*) sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 130 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

Pasal 309

“Nahkoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana.”

Pasal 316

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu Navigasi-Pelayaran dan

fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta telekomunikasi-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 di pidana dengan pidana:

- b. Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahanya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelamnya atau terdampar dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau
- d. Penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya Sarana antu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahanya bagi kapal berlayar

Pada dasarnya Tindak Pidana Pelayaran adalah merupakan suatu tindak pidana khusus. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana khusus itu sendiri ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.

Menurut Soedarto hukum pidana khusus adalah:⁵⁵

1. Peraturan Undang-Undang Pidana dalam arti sesungguhnya yaitu Undang-Undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi hak pidana dari anggaran jaminan dari ketertiban hukum.
2. Peraturan-Peraturan hukum pidana dalam suatu Undang-Undang tersendiri yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak diluar hukum pidana

3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pelayaran

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁵⁶

Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁵⁷

⁵⁵ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 17. Diakses di https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, pada tanggal 28 Januari 2020.

⁵⁶ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.

⁵⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

Sanksi pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Memuat jelas terkait sanksi yang didapatkan terhadap Nahkoda yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu pada Pasal 305, 306, 309, 330.

Sanksi yang terdapat dalam isi Pasal-Pasal tersebut merupakan sanksi pidana berat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Nahkoda dalam kelakaan kapal apabila Nahkoda dengan sengaja menyebabkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan hilangnya nyawanya seseorang.

Pasal 305

“Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Jenis Tindak Pidana ini merupakan Delik *Dolus*, yaitu ketika setiap orang siapa saja (subyek hukum pidana), tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, dipidana penjara (sanksi) paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak seratus juta rupiah.

Pasal 306

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁵⁸

Jenis pidana adalah Delik *Culpa* dan Delik *Dolus*, subyek pidananya merupakan setiap orang yang melakukan yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi yang juga telah disebutkan dalam Pasal 1131 ayat 1, didenda tiga ratus juta rupiah dan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 309

“Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Jenis Tindak Pidana yaitu Delik *Materiil* dan *Dolus* yaitu, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu, dan *Dolus* merupakan Perbuatan yang disengaja, subyek pidana merupakan seorang Nakhoda dan ancaman pidana adalah 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Pasal 330

“Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam

⁵⁸ Pasal 306, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, diakses di https://pih.kemlu.go.id/files/uu_17_tahun_2008.pdf, pada tanggal 29 Januari 2020.

Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Nahkoda (Subyek Hukum Pidana) yang mengetahui (Delik *Dolus*) sengaja, mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan yang sedang ia nahkodai, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI, sebagaimana dimaksud Pasal 244 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 247 dan Pasal 248 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda empat ratus juta rupiah.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁵⁹

Penegakan hukum merupakan proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

⁵⁹ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm.33.

⁶⁰ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu.⁶²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 38.

⁶² *Ibid.*, hlm. 39.

delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan - keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:⁶³

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

⁶³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Nahkoda Kapal Mengangkut Barang Impor Tidak Tercantum dalam Manifest Dalam Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.STB

1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Setaba Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB

Kasus ini terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yaitu Terdakwa atas nama Klinyit selaku Pedagang berumur 41 (empat puluh satu) tahun, berkebangsaan Indonesia.⁶⁴ Melakukan pekerjaan sebagai Nahkoda, yang mana Terdakwa atas nama Klinyit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dari KUHP.

⁶⁴ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB.

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa masih berada dalam tahanan, denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Adapun kronologi kejadian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB yaitu adalah sebagai berikut, bermula pada saat Terdakwa Klinyit selaku Nahkoda / Tekong km. Doa Ibu GT.5 Nomor 1473/phb/S7 pada hari Kamis pada tanggal 7 November 2013 pada pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2013, bertempat di sekitar Perairan Tanjung Jumpul Kab. Asahan Posisi Koordinat 03 08'12 ' ' LU – 100 01' 35' BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya.⁶⁵

Bermula Terdakwa diajak oleh Dodi Kancil yang bekerja untuk membawa Bawang Merah dari Malaysia untuk diangkut ke Tanjung Balai lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa selaku Terdakwa selaku Nahkoda Km. Doa Ibu II GT. 5 Nomor 1473/phb/S7 bersama saksi Jarno Alias Pakde selaku Kwanca / KKM (Kepala Kamar Mesin) berangkat menuju Prt Klang dan Saksi Rusdimar Alias Yudi selaku ABK (Anak Buah

⁶⁵ *Ibid.*, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Kapal) berangkat menuju Port Klang Malaysia pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib dari Tangkahan Gudang Si Soman Teluk Nibung dengan muatan Kosong dan tiba di Port Klang Malaysia pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia dan bersandar di dermaga Asa Niaga Port Klang Malaysia. Setelah sampai dipelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia, Terdakwa bersama saksi Asrizal Alias Keju dan Saksi Rusdimar Alias Yudi naik ke darat untuk melapor ke Orchid Shipping agen pelayaran di Malaysia dan cap muka ke kantor Imigrasi Malaysia sedangkan saksi Jarno Alias Pak De tinggal dikapal.

Setelah lapor dan cap muka kemudian Terdakwa bersama Saksi Asrizal alias Keju dan Saksi Rusdimar Alias Yudi kembali kekapal yang kemudian pada malam harinya Terdakwa ditelepon oleh Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Km. Doa Ibu II GT.5 Nomor 1473/phb/S7 yang di Nahkodai Terdakwa mengatakan bahwa Km. Doa Ibu II GT.5 Nomor 1473/phb/S7 yang di Nahkodai Terdakwa sudah sampai dan bersandar di Dermaga Asia Niaga Port Klang Malaysia, tidak beberapa kemudian Binsar Panjaitan datang setelah dijemput oleh Saksi Asrizal diterminal Kapal Ferry dan menginap diatas kapal Km. Doa Ibu II GT.5 Nomor 1473/phb/S7, lalu Binsar Panjaitan mengatakan bahwa besok akan memuat bawang.

Tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia Terdakwa pergi mencabut surat dan melapor ke Orchid Shipping dan Imigrasi bersama saksi Asrizal Alias Keju dan Saksi Rusdimar Alias Yudi sedangkan saksi Jamo Alias Pak De tinggal di kapal, setelah selesai pada pukul 11.00 waktu Malaysia kapal Km. Doa Ibu II GT. 5 Nomor 1473/phb/S7 keluar dari dermaga Asia Niaga Port Klang Malaysia kapal Km. Doa Ibu II GT.5 Nomor 1473/phb/S7 keluar dari dermaga Malaysia dan menuju ke Dermaga Tanjung Balai Asahan, pada hari Kamis 7 November 2013 pada pukul 05.00 WIB ketika kapal berada disekitar Tanjung Jumpul Kab.Asahan Kapal patroli Bea dan Cukai datang dan memberhentikan kapal Km. Doa Ibu tersebut. dilakukannya pemeriksaan dan melihat bahwa ditemukan bawang merah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung atau @ 10 Kg berasal dari Port Klang Malaysia yang tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang sah yaitu Maniferst (daftar muatan kapal)

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Hakim mempertimbangkan mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti beserta keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan, yaitu menimabng bahwa terhadap barang bukti, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi juga membenarkan barang bukti tersebut.

Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan suatu fakta hukum dalam perkara yaitu Terdakwa ditangkap karena membawa bawang merah dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen.

Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang berdasarkan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu berdasarkan dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang sebagaimana juga mengetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Sebagaimana juga telah disebutkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 maka akan dijelaskan pula unsur-unsur yang telah disebutkan diatas yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

2) Unsur Mengangku Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dipersidangan, maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

Dari bawang merah milik Binsar Panjaitan alias Jahit (dalam perkara terpisah) yang dibawa oleh terdakwa dari Port Klang Malaysia dengan menggunakan kapal KM. Doa Ibu II GT. 5 No. 1473/PHB/S7 yang dikemudikan Terdakwa sebagai Tekong/Nakhoda dihentikan oleh Mulia Pangihutan Sinambela yang merupakan Kapal Patroli Bea Cukai BC 8005 dikarenakan membawa bawang merah illegal karena tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Setiap pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki wilayah pabean wajib mencantumkan barang impor yang dimuat dalam manifest

Bawang merah milik Binsar Panjaitan alias Jahit (dalam perkara terpisah) yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. Doa Ibu II GT. 5 No. 1473/PHB/S7 yang dikemudikan Terdakwa sebagai Tekong/Nakhoda Klinyit sebanyak 1.500 karung @ 10 kg, sedangkan kapal KM. Doa Ibu II GT. 5 No. 1473/PHB/S7 adalah milik Dodi alias Kancil;

Bawang merah tersebut yang dibeli dari Binsar Panjaitan alias Jahit (dalam perkara terpisah) dari Acu orang Malaysia yang ongkos angkut atau tambangnya untuk 4,5 ton atau 500 karung sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena per kilonya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Bawang merah yang diangkut terdakwa dengan menggunakan kapal KM. Doa Ibu II GT. 5 No. 1473/PHB/S7, pemasukannya tidak diizinkan melalui Pelabuhan Teluk Nibung karena pemasukan umbi lapis segar termasuk bawang merah dan putih sudah ditetapkan pemasukannya yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta dan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta Makassar dan bawang merah tersebut sebelum masuk kedaerah pabean harus terlebih dahulu melalui karantina dikarenakan bawang merah sebagai media pembawa penyakit dan mengurangi pendapatan negara.

- 3) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Sebagaimana dimaksud dengan “Orang yang melakukan” atau “seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana”. dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah “sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) yang mana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain”, dan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” adalah “bersama-sama melakukan yang mana harus ada 2 (dua) orang atau lebih dan menurut Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Sebagaimana telah dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, juga barang bukti surat dan petunjuk ternyata bawang merah yang dibawa terdakwa dari Port Klang Malaysia dengan menggunakan Kapal Km. Doa Ibu II GT. 5 Nomor 1473/Phb/S7, beserta pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah

terbukti, dan terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama melakukan perbuatan sehingga terdakwa dapat disebut sebagai ‘orang yang turut melakukan’, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.

Sebagaimana juga dalam Pasal 102 disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda, maka Majelis Hakim dalam Perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan yang menyatakan bahwa sesuai juga yang beralku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

1. Menyatakan Terdakwa KLINYIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KLINYIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Tidak Mencantumkan Muatan Barang Impor ke dalam Manifest pada Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang mendapatkan akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁶⁶

Sebagai perwujudan Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana tertuang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yaitu diatur dalam Pasal 102 huruf a yang berbunyi “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2” adapun Pasal 7A ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya”.

Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan mengenai kasus posisi pada Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB bahwa terdakwa yang

⁶⁶ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9

juga selaku Nahkoda kapal Km. Doa Ibu GT.05 Nomor 1473/phb/S7, dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan pengangkutan barang yang tidak mencantumkan muatan barang kedalam manifest sebagaimana merupakan perbuatan pidana dalam Kepabeanan.

Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku atas nama Klinyit selaku Nahkoda dengan hukuman penjara dan hukuman denda yaitu 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sebagaimana dalam gugatan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dihukum dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Penjatuhan hukuman penjara kepada Pelaku atas nama Klinyit selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan merupakan yang berbeda dengan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang semula 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dikarenakan pengurangan dari masa tahanan dan juga bahwa Pelaku atas nama Klinyit belum pernah dihukum sebelumnya maka dari itu hakim mempertimbangkan dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan kepada Pelaku sudah tepat.

Terlebih lagi perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merupakan tindak pidana dengan unsur “secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” yang artinya perbuatan

pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi yang ada pada saat kejadian perkara bermula yang telah disebutkan dalam Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB. Dengan kata lain bahwa Pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan yang tidak mencantumkan muatan barang impor kedalam manifest adalah sebagai suatu tindak pidana kepabeanan.

2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 555/Pid.B/2019/PN.STB

Kasus ini bermula dan di adili di Pengadilan Negeri Stabat, Pelaku atas nama Rahmat Alias Dayat Bin alm Usman, berkebangsaan Indonesia berumur 52 (lima puluh) tahun, kejadian bermula pada saat Pelaku atas nama Rahmad Alias Dayat bin (alm) Usman selaku Nahkoda pada hari Minggu tertanggal 7 April 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu pada masih dalam bulan April 2019. Bertempat disekitar Perairan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM Sinar GT 26 Nomor 137/QQG berbendera Indonesia tujuan Tangkahan Sumatera Utara yang dimana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut barang import berupa bawang merah sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) karung yang perkarung

mencapai 9.5 Kg dan bawang bombai merah sebanyak 3055 karung yang perkarung mencapai 9.5 Kg yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.⁶⁷

Saipul selaku pemilik kapal dan barang, menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Rahmad als Dayat bin (alm) Usman selaku Nahkoda Kapal untuk mengambil atau mengangkut bawang merah dan bawang bombai merah di Penang Malaysia bersama-sama dengan Hermanto alias Anto, Ilham dan Rusliadi, yang dimana pada tanggal 3 April 2019 hari Rabu pada pukul 18.00 wib Terdakwa bersama-sama berangkat dari Tangkahan Serang Jaya menuju Pelabuhan Seberang Perai Penang Malaysia, di perarian perai langsung melakukan Lego Jangkar, yang selanjutnya Rahmad selaku Nahkoda naik kedarat untuk mengurus surat kapal unuk proses muat barang.⁶⁸

Setelah selesai memuat bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak 3910 karung kedalam kapal, Terdakwa bersama-sama pelaku menuju Tangkahan sektar Serang jaya Provinsi Sumatera Utara. Pembongkaran bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak 3910 karung rencananya akan dilakukannya di Tangkahan didaerah serang jaya

⁶⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Stabat Nomor Register 555/Pid/b/2019/PN.Sbt.

⁶⁸ *Ibid.*

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Terdakwa selaku Nahkoda kapal tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen berupa manifest (daftar muatan) terhadap muatan barang merah dan bawang bombai merah sebanyak 3910 karung yang berasal dari Pelabuhan Sebarang perai Penang Malaysia.

Terdakwa Rusliadi bersama-sama HERMANTO alias ANTO BIN NASEB, ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN dengan selaku ABK kapal KM. KM SINAR GT 26 Nomor 137/QQG tidak pernah melihat Terdakwa RAHMAD als DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nakhoda mengajukan/melaporkan izin pembongkaran diluar kawasan Pabean yang dalam hal ini dibawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Provinsi Sumatera Utara.

Pada hari Minggu tertanggal 7 April 2019 sekitar pukul 00.30 wib saat KRI Lepu – 861 sedang berpatroli diperairan Tamiang dan perairan pangkalan susu KRI Lepu – 861 mendapatkan kota radar yang diduga melaksanakan tindak pidana pelayaran disekitar perairan tamiang, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib diketahui kontak tersebut memiliki nama KM Sinar dan saat itu juga KM Sinar dan saat itu juga KM Sinar GT 26 Nomor 137/QQG melaksanakan penggelapan atas kapl dan pada saat

sekitar pukul 01.00 Wib sekoci tim pemeriksa KRI Lepu-861 merapat ke KM Sinar GT 26 Nomor 137/QQG.

Melihat kronologi kejadian kasus tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum, menuntut tuntutan pidana yang yaitu adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN dan Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Keabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN dan Terdakwa RUSLIADI alias SEGAM bin ABDULMANAP oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Stabat

Setelah membaca dan membahas mengenai Kronologi Kasus dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 2) Setiap Orang ;
- 3) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;
- 4) yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan unsur-unsur yang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang dimaksud adalah perseorangan atau badan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa

yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya.

2) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest

Manifest sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Adapun pada Pasal 7A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bunyi pada Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya.”

Maka dijelaskan pada Pasal 7a ayat 2 di atas dapat dikatakan, sebagaimana telah dimaksud, bahwa setiap kapal yang memasuki pabean haruslah mencantumkan barangnya kedalam manifest. Maka dari itu unsur perbuatan pidana apabila Nahkoda tidak mencantumkan manifest adalah perbuatan pidana.

Petugas dari Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan selanjutnya Terdakwa RUSLIADI Alias SEGAM Bin ABDUL MANAP, bersama-sama dengan Sdr. HERMANTO alias ANTO BIN

NASIB dan Sdr. ILHAM AFRIZAL alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK KM SINAR diminta naik ke Kapal Patroli KRI Lepu-861 Lantamal I Belawan sementara Terdakwa RAHMAT alias DAYAT bin (ALM) USMAN selaku Tekong/ Nakhoda diminta untuk tetap memegang kemudi KM. SINAR GT. 26 No.137/QQG dengan muatan bawang merah dan bawang bombai merah sebanyak \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) karung yang kemudian dibawa ke Dermaga Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL I di Belawan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, didapati bahwa KM SINAR yang dinahkodai oleh Sdr. Rahmad melakukan pelanggaran berupa melakukan penyelundupan bawang merah, melakukan perlawanan dengan cara menabrakan KM SINAR ke KRI dan tidak ada dokumen kapal yang sah dan kemudian diserahkan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut

- 3) yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil

bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.

Untuk menjatuhkan pidan aterhadap para terdakwa maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan : keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa BM dan PDRI begitupun keadaan yang meringankan adalah para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya dan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Alias Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyeludupan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 dengan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Tidak Mencantumkan Muatan Barang Impor ke dalam Manifest pada Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.Stb

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kasus posisi pada Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.Stb bahwa terdakwa yang juga selaku Nahkoda, dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan pengangkutan barang yang tidak mencantumkan muatan barang kedalam manifest sebagaimana merupakan perbuatan pidana dalam Kepabeanan.

Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku atas nama Rahmat Alias Dayat bin Alm Usman selaku Nahkoda dengan hukuman penjara dan hukuman denda yaitu 2 (dua) tahun dan denda Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah). Sebagaimana dalam gugatan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dihukum dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Penjatuhan hukuman penjara kepada Pelaku atas nama Klinyit selama 2 (dua) tahun merupakan yang berbeda dengan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dikarenakan pengurangan dari masa tahanan dan juga bahwa Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya dan belum menikmati hasil dari kejahatannya maka dari itu hakim mempertimbangkan dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Pelaku sudah tepat.

Adapun pada Pasal 7A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bunyi pada Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya.”

Maka dijelaskan pada Pasal 7a ayat 2 di atas dapat dikatakan, sebagaimana telah dimaksud, bahwa setiap kapal yang memasuki pabean haruslah mencantumkan barangnya kedalam manifest. Maka dari itu unsur perbuatan pidana apabila Nahkoda tidak mencantumkan manifest adalah perbuatan pidana.

Terlebih lagi perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merupakan tindak pidana dengan unsur “secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” yang artinya perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi yang ada pada saat kejadian perkara bermula yang telah disebutkan dalam Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.Sbt. Dengan kata lain bahwa Pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan yang tidak mencantumkan muatan barang impor kedalam manifest adalah sebagai suatu tindak pidana kepabeanan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada Kasus Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Manifest

Perbandingan dua putusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yaitu terdapat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dimana pada Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Hakim memberikan putusan kepada pelaku pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan alasan peringannya adalah karena pelaku belum pernah dihukum sebelumnya, alasan peringan ini menjadi alasan yang sama terjadi pada kasus yang terjadi di pengadilan negeri stabat dengan alasan peringan juga karena pelaku belum pernah dihukum sebelumnya.

Adapun persamaan yang lain adalah pelaku merupakan seorang Nahkoda kapal yang mengangkut barang dari luar Indonesia dengan membawa barang tersebut ke dalam Indonesia. Akan tetapi, barang tersebut tidak tercantum dalam manifest. Sehingga, barang tersebut menjadi illegal. Hal tersebut dilakukan oleh Nahkoda untuk menjualnya kembali pada orang-orang yang akan membeli barang tersebut dengan mahal. Akan tetapi, barang tersebut merupakan barang yang juga tidak boleh masuk kedalam Indonesia dengan kapasitas yang berlebih. Hal ini tentunya merupakan perbuatan tindak pidana yang dengan secara sengaja dilakukan oleh Nahkoda.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Nahkoda Kapal Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Manifest

1. Pertanggungjawaban Secara Umum

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, yakni seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke 20, J.J. Roscoe Pound, menyatakan bahwa:⁶⁹

“I. use simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”

⁶⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Predanamedia, hlm. 111.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab, tetapi mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab, tetapi mengatur mengenai keadaan-keadaan yang membuat pelaku dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Para pembuat tindak pidana termasuk sebagai pihak yang dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila mereka memenuhi Pasal-Pasal yang menjadi dasar peniadaan pidana di dalam KUHP, meskipun demikian, Van Hamel mencoba mendefinisikan konsep kemampuan bertanggungjawab yaitu bahwa seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawabana pidana apabila:⁷⁰

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakannya;
2. Menyadari bahwa tindakan tersebut secara rasional dilarang atau tidak diperbolehkan masyarakat;
3. Tindakan tersebut dilakukan tanpa tekanan/paksaan dari orang lain (dilakukan berdasarkan kehendak bebasnya)

Menuut Pompe, kesalahan adalah suatu tindakan yang dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*). Simons

⁷⁰ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 214.

mengemukakan dua hal yang harus diperhatikan mengenai kesalahan, yaitu:

1. Keadaan batin dari pelaku, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan tindakan yang dilakukan, yaitu mengenai kesengajaan, kealpaan, dan dasar pemaaf.⁷¹

Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Nakhoda yang tidak mencantumkan muatan barang impor ke dalam manifest, bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. apabila tindakan tersebut memang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan

⁷¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 80.

kesengajaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

2. Kesengajaan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.⁷²

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
4. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
5. Pasal 362, 378, 263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
6. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”

⁷² R. Abdhoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 129.

7. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”.⁷³

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).⁷⁴

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuatan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan

44. ⁷³ Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat diHukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.

⁷⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 44.

itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Jadi orang yang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dicelakakan kepadanya perbuatan itu, pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan dari seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Penjatuhan pidana sendiri tidak lepas dari pertanggungjawaban pidananya itu sendiri, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam arti yang luas dapat terkandung makna pada dapat dipidanannya si pembuat atas perbuatannya.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Nahkoda Kapal Mengangkut Barang yang Tidak Tercantum Dalam Manifest

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Nahkoda Kapal yang mengangkut barang namun tidak mencantumkan barang tersebut dalam

Manifest merupakan suatu tindak pidana, hal tersebut diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan merupakan dasar hukum untuk mengatur mengenai bea dan cukai, yaitu masuk dan keluarnya barang dari luar ke dalam Negara Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian utama dikarenakan apabila tidak diaturnya mengenai kepabeanan akan mudah masuknya mengenai hal-hal yang dapat membahayakan kedamaian negara dan juga dapatnya barang-barang yang tidak diinginkan masuk kedalam internal negara Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, pertanggungjawaban terhadap Nahkoda dalam mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest adalah perbuatan pidana, karena barang yang masuk ke dalam Indonesia haruslah terdaftar agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak buruk bagi masyarakat, sebagai salah satu contoh. Barang yang masuk kedalam Indonesia adalah barang yang dapat merusak moral bangsa. Terlebih lagi dapat merugikan perekonomian Indonesia.

Tidak mencantumkan suatu barang kedalam manifest merupakan suatu tindak pidana, hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Yaitu dalam Pasal 7A dan Pasal 102 huruf a, yaitu penjelasan Pasal 7A adalah sebagai berikut:

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
 - a. luar daerah pabean; atau
 - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Pada Pasal 7A ayat 1 menjelaskan mengenai pengangkut yang mengangkut yang datang dari luar maupun dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor maupun barang ekspor yang berasal dari pabean yang diangkut dalam daerah melalui luar daerah pabean wajib memberitahu rencana kedatangannya dan wajib melaporkannya ke kantor pabean dimana tujuan sebelumnya.

- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.

Pasal 7A ayat 2 hanya menegaskan mengenai penjelasan dalam Pasal 7A ayat 1 yang menegaskan wajib mencantumkan barang.

- (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Pengangkut yang mengangkut barang datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkut sebelum terjadinya pembongkaran. Hal ini tentu

menjadi penegasan sekali lagi mengenai pengangkutan barang yang datang dari luar maupun dari dalam pabean.

- (4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:
 - a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
 - b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
 - c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.
- (6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:
 - b. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
 - c. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
- (7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7A ayat 7 merupakan ancaman pidana bagi siapa saja

Pengangkut yang tidak menjalankan Pasal 7A yang telah disebutkan di atas akan dikenakan hukuman denda yang paling sedikit telah disebutkan diatas.

Begitupun pada Pasal 7A ayat 8 dan 9

- (8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Sebagaimana juga dalam Pasal 102 huruf a dan Pasal 102B menjelaskan mengenai ancaman pidana yaitu pidana penjara diberikan bagi siapa saja yang melanggar Pasal tersebut yaitu berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang :

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2

Pasal 102B

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Melihat Pasal 102B yang merupakan Pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara diancam paling singkat 5 (lima) tahun dan denda mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), adalah hukuman pidana bagi pelaku yang tidak mencantumkan barang yang masuk maupun keluar ke dalam manifest. Hal ini tentu dapat dilihat pada Pasal 102B yang memuat beberapa unsur untuk dapat menjerat pelaku apakah seseorang bersalah telah melakukan perbuatan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 102B tersebut, yang pertama adalah unsur barang siapa, yang dimana unsur “barang siapa” merupakan unsur paling pertama untuk menjerat pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 102B tersebut dengan unsur kedua yaitu “mengakibatkan terganggunya perekonomian negara”.

Unsur kedua dalam Pasal 102B adalah unsur utama untuk dapat dikatakan apakah seseorang bersalah atau tidak merugikan perekonomian negara. Maka dari itu, unsur kedua merupakan unsur yang paling utama untuk dapat menilai apakah seseorang bersalah atau tidak merugikan perekonomian negara.

Adapun unsur pidananya yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 102B. Oleh karena itu, Pasal 102B merupakan Pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana yang tidak mencantumkan barang kedalam manifest.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana Nahkoda dilihat berdasarkan unsur-unsur pidananya, bahwa unsur dari perbuatan pidana yang dilanggar dari semua Pasal-Pasal yang mengatur mengangkut barang yang harus dicantumkan kedalam manifest adalah perbuatan dengan unsur sengaja atau *dolus*, yang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Penulis mempunyai 2 (dua) kesimpulan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Hakim sebagai representasi dari keadilan nyata yang untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan merupakan keadilan yang akan membuat pelaku jera untuk melakukan tindak pidana khususnya bagi orang-orang yang akan melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan 555/Pid.B/2019/PN.Stb menghukum Pelaku yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeanan telah tepat yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun pada pelaku atas nama Klinyit dan Pelaku atas nama Rahmat. Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada masing-masing pelaku tindak pidana 2 (dua) tahun sudah tepat mengingat pelaku belum pernah dihukum sebelumnya dan pelaku belum menikmati hasil dari kejahatannya.

2. Sebelum pelaku Tindak Pidana dihukum pidana maka terlebih dahulu melihat apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Nahkoda sebagai pelaku tindak pidana yang tidak mencantumkan barang impor kedalam manifest (muatan barang) adalah dengan secara sengaja (*dolus*) sebagai unsur untuk dapat melihat apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak. pelaku tindak pidana yang juga sebagai Nahkoda Kapal jelas secara sadar dan sengaja dalam melakukan perbuatan pidananya, yang dimana dengan kata lain bahwa pelaku tindak pidana penyeludupan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

B. Saran

Berdasarkan memberikan kesimpulan, maka Penulis mempunyai 2 (dua) saran, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana penyeludupan telah tepat mengingat pelaku tindak pidana penyeludupan harus dihukum agar dapat memberikan efek jera. Akan tetapi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurang tepat. Dikarenakan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasa kurang untuk memberikan efek jera dan memberikan ketakutan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana. Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan lagi

penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyeludupan karena pelaku melakukan tindak pidana tersebut mengakibatkan perekonomian negara hancur.

2. Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan atau tidak mencantumkan barang impor ke dalam manifest adalah perbuatan yang dapat menghancurkan perekonomian negara. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan pidana yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara. Adapun saran Penulis agar pelaku seharusnya lebih mencintai negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Z., Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika

Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Anwar, Moch., 1986, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II): Jilid I*, Bandung, Penerbit Alumni.

Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Jakarta, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama,.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Huukm Pidana Bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

-----, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalhan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pudana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Cet. 3.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

D. Schaffmeister, *Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

- E, Kartini., *Hukum Maritim*, Jakarta, Akademi Maritim “Djadajat”, 2015.
- E, Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1958
- Gosita, Arif, 1983, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Bandung, Rajawali.
- Hikmawati, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers.
- Kargonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Kelsen, Hans, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Masriani, Y., Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muhammad, A., Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II): Jilid I*, Bandung, Penerbit Alumni,

Ijat Danajat, *Hukum Maritim*, Jakarta, Penerbit Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2005.

Utrecht, E, 1958, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Padjajaran.

Umar, M. Husseyn, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku I*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Bekerja.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Soesilo, R., 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteaem.

Sudarto, R., 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sri, Mamudji, Et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

P.A.F. Lamintang, 1998, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Poerwadinata, W. J. S., 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Purnama, Juli Sari, *Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, dan Keamanan dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan*, Riau, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2007.

Artikel

“Kapal Tampomas II Terbakar Dekat Kepulauan Masalembu Membawa 1054 Penumpang dan 82 Awak Kapal” *Kompas*. 26 Juni 2015
<http://print.kompas.com/baca/2015/06/25/Kapal-Tampomas-II-Terbakar-Dekat-Kepulauan-Masalem>. Diakses pada 3 September 2019

“KNKT: Faktor Cuaca Penyebab Tenggelamnya KM Senopati” *Tempo Interaktif*. 31 Desember 2006,

<http://m.tempco.co/read/news/2006/12/31/05590332/knkt-faktor-cuaca-penyebab-tenggelamnya-km-senopati> diakses pada 3 September 2019

“Yangtze Ship Disaster: Chinese Salvagers Right Eastern Star” *BBC*
<http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33011557>. Diakses pada Tanggal 3 September 2019

Armandhanu, Denny. “*Setahun Tenggelam, Feri Sewol Masih Teronggok di Dasar Laut*” CNN Indonesia.

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150416123041-113-47105/setahun-tenggelam-feri-sewol-masih-teronggok-di-dasar-laut/>

Park, Madison dan Paula Hancocks. “*Sewol Ferry Disaster: One Year On, Grieving Families Demand Answers*” CNN,

<http://edition.cnn.com/2015/04/15/asia/sewol-ferry-korea-anniversary/>

Diakses pada 3 September 2019

Julia Purnama Sari, 2007, *Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, dan Keamanan dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan, Riau, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/31545-ID-pengawasan-syahbandar-dalam-upaya-mewujudkan-keselamatan-keamanan-dan-ketertiban.pdf>

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Website

Kajian Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi di Indonesia, 2012, diakses di <https://www.bappenas.go.id/files/ekps/2012/13.Kajian%20Evaluasi%20Pembangunan%20Bidang%20Transportasi%20di%20Indonesia.pdf>, pada tanggal 1 November 2019

Apa itu pengertian tindak pidana, diakses di <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, pada tanggal 27 Januari 2020.